



Contents lists available at [Journal IICET](#)

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Tinjauan fiqh siyasah: pertanggungjawaban BPOM terhadap kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak

Arifa Zaura^{*)}, Irwansyah Irwansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 16th, 2023

Revised Feb 21th, 2023

Accepted Mar 27th, 2023

Keyword:

BPOM

Gagal ginjal akut pada anak

Wilayatul hisbah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban BPOM terhadap kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak menjadi korban akibat obat yang tercemar Eliten Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Pada kajian ini juga akan dibahas bagaimana isu ini jika ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengacu pada pengkajian penerapan kaidah hukum positif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Penulis menyusun artikel ini secara deskriptif dengan menguraikan fenomena dan gejala yang terjadi pada masyarakat. Pada penelitian ini, data yang diperoleh hanya dari bahan pustaka yang berfokus pada buku, jurnal, artikel online dan situs resmi pemerintah. Dari hasil penelitian, upaya pertanggungjawaban BPOM dalam kasus ini adalah memberikan sanksi administratif dengan mencabut sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan menarik izin edar obat sirup yang diproduksi oleh Perusahaan Farmasi yang dinyatakan bersalah. Dan dari hasil penelaahan penulis, pertanggungjawaban yang telah dilakukan BPOM sejalan dengan konsep fiqh siyasah. Hal ini dikarenakan lembaga Wilayatul Hisbah yang memiliki wewenang mengontrol pasar dari kecurangan, memiliki tugas yang sama dengan BPOM. Pertanggungjawaban yang dilakukan sudah tepat dan sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah, hanya saja perlunya peningkatan yang dilakukan BPOM dalam melakukan pengawasan agar kasus serupa tidak terus terulang.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Zaura, A.,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: arifazaura16@gmail.com

Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, semua hal di dunia ini terus berkembang dan terus dilakukan pembaruan agar meningkat semakin baik, termasuk peraturan hukum di suatu negara. Hukum merupakan susunan peraturan yang telah dirancang oleh legislator yang harus dipatuhi. Karena jika dilanggar akan ada sanksi yang dijatuhkan. Peraturan sendiri dibentuk dengan tujuan agar terlindunginya hak hak rakyat, terwujudnya keadilan, mengayomi masyarakat, dan melahirkan ketertiban. (Sopiani & Mubaraq, 2020) Hukum akan bertindak ketika ada hak hak rakyat yang terancam. Seperti pada kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak anak bangsa pada akhir tahun 2022 lalu. Kasus ini kerap dikaitkan dengan lalai nya kinerja BPOM dalam melaksanakan tugasnya. BPOM adalah lembaga negara non kementerian yang bertugas mengawasi obat dan makanan di Indonesia. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017. Dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan pada pasal 3 BPOM memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap

obat dan makanan pada saat sebelum beredar, dan selama produk beredar dimasyarakat. Namun kenyataannya, sering kali terdengar kasus adanya ditemukan zat zat bahaya dalam obat dan makanan hingga menyebabkan bahaya bagi orang yang mengonsumsi. BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.(UU Republik Indonesia Nomor 39, 2008)

Setiap dari kita pastinya membutuhkan suplai makanan dan obat untuk bertahan hidup. Makanan dan obat yang kita konsumsi harus aman dan sehat bagi tubuh. Persediaan obat di tempat pelayanan kesehatan sangat membantu masyarakat ketika sakit. Namun dapat berbahaya jika persediaan dan pasokan obat yang dijual pada masyarakat justru dapat menimbulkan penyakit yang lebih parah bahkan sampai terjadinya kematian. Dari uraian diatas tampak jelas peran dan fungsi dari lembaga BPOM untuk mengawasi masuknya makanan dan obat berbahaya ke pasar Indonesia.

Dalam kajian islam, kepemimpinan merupakan suatu amanah. Dimana diamanahkan untuk mengajak dan mengarahkan orang lain menuju pada perbuatan ma'ruf yang telah disetujui bersama. Pemimpin harus memikirkan kepentingan luas, harus mengerjakan tugas yang diembannya dengan baik agar tercapainya kesejahteraan bersama.(Hendriyana, 2023) Merujuk pada tugas yang telah ditetapkan, BPOM sebagai lembaga non pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan, pihaknya harus dapat memenuhi dan melaksanakan semua tugas yang telah diberikan agar tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Pada kajian Fiqh Siyash jelas dijabarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), fatanah (cerdas), shiddiq (jujur dan benar). (Syahrul Fauzi, 2022) Seorang pemimpin harus dapat menjaga amanah yang sudah dibebankan kepadanya, menyampaikan dan melaksanakan tugas tugasnya untuk kemakmuran rakyat, serta jujur dalam melaksanakan. Karena setiap dari apa yang kita pimpin akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Senada dengan hadits Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلِّمُوا رَاعٍ وَكَلِّمُوا مَسْئُولًا، فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْحِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، أَلَا فَكَلِّمُوا رَاعٍ وَكَلِّمُوا مَسْئُولًا. رواه البخاري

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Abdullah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. (HR. al-Bukhari)

Pada jurnal yang ditulis oleh Ulya Safira dan Sri Ratna Suminar dengan judul “Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Bpom) terhadap Peredaran Obat Albothyl ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan”, memaparkan bentuk dari tanggung jawab yang dilakukan BPOM ialah memberikan sanksi administratif berupa menarik izin edar Albothyl, serta mengajak masyarakat untuk lebih hati hati dalam memilih obat yang akan dikonsumsi dan menghibau agar membaca petunjuk penggunaan obat yang benar.(Safira & Suminar, 2019) Pada kasus lain, BPOM lalai dalam melakukan pengawasannya terhadap obat asing yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia pada label kemasan. Dalam penelitian Zuhra Mujadidiwwadudu dan Sri Walny Rahayu, mereka menjelaskan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang fatal karena dapat beresiko bagi konsumen karena tidak memahami petunjuk pemakaian obat dengan jelas. Karena hal ini telah melanggar Pasal 8 UUPK Tahun 1999 jo.Pasal 1 Peraturan BPOM RI Nomor HK.03.1.23.10.11.04481 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. (Mujadidiwwadudu et al., 2018)

Pada penelitian ini, akan di bahas bagaimana pertanggung jawaban BPOM terhadap kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak. Karena menurut penulis, banyak sekali kasus yang beredar yang menggambarkan tidak maksimalnya pengawasan BPOM. Dan lemahnya pertanggungjawaban yang dilakukan. Maka pada penelitian ini, penulis ingin mengkaji kembali serta meninjau bagaimana pertanggungjawaban BPOM pada kasus gagal ginjal akut yang menyerang ratusan anak jika dilihat dari perspektif fiqh siyash.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau penelitian doktrinal yang mengacu pada pengkajian penerapan kaidah hukum positif dengan melakukan pendekatan kualitatif. (Sugangga & Sentoso, 2020) Dalam mencari jawaban bagaimana pertanggung jawaban BPOM pada kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak, penulis menyusun artikel ini secara deskriptif dengan menguraikan fenomena dan gejala yang terjadi pada masyarakat secara structural. (Sugangga & Sentoso, 2020). Pada penelitian ini, data yang diperoleh hanya dari bahan pustaka yang berfokus pada buku, jurnal, artikel online dan situs resmi pemerintah. Data data yang telah terkumpul di olah untuk menemukan jawaban pada permasalahan yang dikaji. Berangkat dari ketatanegaraan islam, sesuai dengan pendekatan kualitatif, penelitian doktrinal tepat digunakan untuk menelaah bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan BPOM atas kasus obat yang beredar yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak menurut tinjauan fiqh siyasah. (Barus, 2013)

Hasil dan Pembahasan

Temuan Awal Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Akibat Obar Sirup

Kesehatan bangsa merupakan poin penting yang harus selalu dijaga oleh Negara. Setelah kasus Covid-19 yang pernah menggemparkan Indonesia, kini kembali muncul permasalahan baru di dunia kesehatan NKRI. Ratusan anak menjadi korban penyakit kronis gagal ginjal akut. Masyarakat kian risau usai Menteri Kesehatan menginformasikan sekitar 189 anak telah menjadi korban yang didominasi anak berusia 1-5 tahun. (Salsabila & CNBC INDONESIA, 2022). Kabar mengenai penyakit gagal ginjal akut pada anak sebelumnya sudah pernah di informasikan oleh WHO, karena terdapat 66 orang anak di Gambia meninggal dunia yang sebelumnya juga terkena gagal ginjal akut setelah mengonsumsi 4 merek obat sirup yang mengandung Etilen Glikol. (Humas, 2022) Akan hal ini seharusnya pemerintah lebih waspada dan harus benar benar melakukan pengecekan dan pengawasan pada obat yang akan beredar dan yang sedang beredar.

Korban semakin hari kian bertambah. Akan hal ini, pemerintah bekerja sama untuk menemukan penyebab dari penyakit ini. Menteri Kesehatan bersama dengan BPOM, IDAI, Farmakolog, Ahli Epidemiologi, Puslabfor, serta Polri melakukan beberapa pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dari penyakit gagal ginjal akut yang menyerang anak anak ini. Karena memprediksi bakteri dan virus yang menjadi sumber masalah, tenaga ahli melakukan pemeriksaan bakteri dan virus pada tiap tiap korban, namun hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kasus ini bukan disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Karena belum mendapatkan jawaban dari penyebab kasus ini, dan belum menemukan cara mengatasinya, maka jumlah korban pun kian meningkat. (Rokom, 2022) Pemerintah terus menggali dan menyelidiki lebih lanjut, sampai akhirnya ada dugaan terdapat kandungan zat berbahaya pada obat yang dikonsumsi pasien. Maka akhirnya dilakukan pemeriksaan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi korban. Pada pemeriksaan ini ditemukan senyawa zat berbahaya bagi tubuh yang berpotensi mengakibatkan gagal ginjal. (Kontan.co.id, 2022)

Setelah diketahui penyebabnya, pada pertengahan Oktober 2022, Dinas Kesehatan dan seluruh Fasilitas Pelayanan Kefarmasian mendapatkan surat edaran dari Kemenkes untuk mengistirahatkan sementara pemakaian obat sirup. Dinas Kesehatan pada tiap tiap provinsi hingga kota diharuskan melakukan pengawasan terhadap aktifitas transaksi dan pemberian obat yang dilakukan apotek dan tenaga kesehatan. Karena selama pemberhentian pemberian obat sirup ini, Kemenkes bersama BPOM akan melakukan penyelidikan pada obat sirup yang sebelumnya dikonsumsi korban. Dari pemeriksaan anak anak yang menjadi korban pada rumah sakit di 28 provinsi Indonesia, menunjukkan hasil bahwa faktor terbesar penyebab gagal ginjal akut pada anak adalah toksikasi dari Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirup. (Kementrian Kesehatan RI, 2022) Setelah penghentian penggunaan obat sirup, tidak ada lagi korban yang bertambah. Maka secara total, kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Indonesia memakan sebanyak 324. (Rokom, 2022)

Kasus gagal ginjal akut pada anak yang baru baru ini terjadi di Indonesia membuat masyarakat bertanya tanya terkait obat sirup anak yang selama ini aman digunakan, namun kini menjadi penyebab terjadinya kasus gagal ginjal akut. Obat sirup yang dimaksud adalah obat sirup paracetamol, yang memang semestinya aman dikonsumsi anak. Paracetamol merupakan jenis obat yang sulit larut dalam air. (Noviza et al., 2015) Maka diperlukan zat tambahan supaya obat sirup dapat larut dengan sempurna. Pelarut yang biasa digunakan adalah Propilen Glikol, namun setelah dilakukan penelurusan, Propilen Glikol yang dijadikan pelarut pada obat telah tercemar zat Etilen Glikol dan Dietilen Glikol. Propilen Glikol ini adalah salah satu bentuk turunan alkohol seperti halnya Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang memiliki toksinitas yang berbeda. Etilen Glikol dan Dietilen Glikol ini merupakan pelarut yang sangat berbahaya dan tidak layak masuk kedalam tubuh

manusia, karena zat ini merupakan senyawa cairan organik yang biasa digunakan untuk pendingin mesin bahkan sebagai bahan dasar industri tekstil. (Laela & Hairunnisa, 2021) Jika zat ini di cerma tubuh akan menyebabkan gagal ginjal hingga kematian. Namun, zat zat tersebut masih dapat ditoleransi tubuh jika kadar yang masuk masih dalam kadar semestinya. Sesuai persyaratan farmakope obat Indonesia, ketetapan ambang batas aman cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol pada bahan baku Propilen Glikol kurang dari 0,1%, sedangkan ambang batas aman atau Tolerable Daily Intake (TDI) untuk cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol pada sirup obat tidak melebihi 0,5 mg/kg berat badan per hari.

Tanggapan BPOM Terhadap Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak

Indonesia merupakan negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia, melindungi hak masyarakat untuk hidup sehat adalah hukum tertinggi. Karena penyebab dari kasus gagal ginjal yang menyerang anak-anak bangsa telah diketahui, maka BPOM merupakan instansi yang didesak untuk memberikan pertanggungjawaban.

Pada media, BPOM mengungkapkan, bahwa kasus ini merupakan kesalahan dari Perusahaan Farmasi. Menurut Kepala BPOM, pihaknya telah membekali Perusahaan Farmasi izin Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), dan seharusnya pihak perusahaan mengikuti standart tersebut. Mereka harus selalu mengikuti CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dalam memproduksi obat-obatan, memastikan bahan baku yang digunakan sesuai persyaratan, serta harus melakukan uji klinis untuk memastikan obat yang diproduksi aman dan bermutu. Pembuatan dan peracikan obat harus tetap berpedoman pada perundang-undangan yang telah ditetapkan. Disisi lain, menurut BPOM, pihaknya sudah melakukan kinerja dengan semestinya, Kepala BPOM Penny mengatakan, sebelum munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak, belum ada ketentuan tentang batas cemaran EG dan DEG yang diatur dalam standar farmakope Indonesia maupun Internasional sehingga tidak ada dasar hukum bagi BPOM untuk melakukan pengawasan. (Nurrahman, 2022)

Namun menurut pendapat penulis, BPOM memiliki tugas untuk mengawasi makanan dan obat yang akan dipasarkan, artinya sebelum produk dijual ke masyarakat, BPOM harus melakukan pengujian klinis pada produk untuk memastikan produk tersebut aman dikonsumsi dan digunakan. Karena setiap oknum bisa saja melakukan kecurangan atau kelalaian pada saat memproduksi barang. Memang, untuk dapat berjalan dengan baik, perlu dukungan dari semua pihak, termasuk Perusahaan Farmasi sebagai produsen. Namun disinilah peran dan fungsi dibentuknya BPOM untuk mengatasi hal ini agar tidak terjadinya kerugian pada konsumen.

Tanggungjawab BPOM Terhadap Obat Sirup Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak

Dalam upaya tanggung jawab nya BPOM sebagai instansi yang berwenang melakukan penghentian kegiatan produksi dan distribusi seluruh obat sirup. BPOM mencabut surat izin edar PT Ciubros Farma, PT Yarindo Farmatama, PT Afi Farma, PT Universal Pharmaceutical Industries, PT Rama Emerald Multi Sukses (PT REMS), dan PT Samco Farma karena telah melanggar aturan produksi obat. BPOM meminta Perusahaan Farmasi terkait untuk berhenti memproduksi obat sirup dan menarik sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik CPOB yang dimiliki Perusahaan. Tindakan BPOM ini selaras dengan apa yang telah tercantum pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017, yang mana BPOM berhak memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Farmasi yang telah melakukan pelanggaran hukum. (Badan POM, 2022a) Hal ini dilakukan agar Perusahaan tersebut diatas tidak dapat memproduksi obat sirup lagi. BPOM melakukan penarikan 73 jenis obat dari enam perusahaan yang dinyatakan memproduksi obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. BPOM melakukan penarikan obat dari peredaran apotek, toko obat, dan seluruh sarana tempat pelayanan obat di Indonesia. Sesuai dengan Buku Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa, obat yang ditarik izin edarnya harus dimusnahkan dan perlu disaksikan oleh Petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari pihak BPOM. Agar tindakan pemusnahan dianggap legal, dan adanya bukti tertulis, maka keenam Perusahaan Farmasi yang terkait perlu melaporkan pihak BPOM, dan harus membuat Berita Acara Pemusnahan bahwa pihak Perusahaan siap untuk melakukan penghentian produksi, penarikan produk yang telah beredar di pasar, dan pemusnahan yang masih tersedia. (Badan POM, 2022a)

Selain yang diuraikan diatas, dalam upaya pertanggung jawaban nya BPOM kembali memberikan himbauan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli obat. Karena obat yang masuk dalam pengawasan BPOM adalah obat yang didapat melalui jalur legal. Untuk pembelian secara daring, pembelian hanya bisa dilakukan pada apotek yang memiliki izin Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF). Pada saat melakukan pembelian obat, sangat penting untuk memastikan kondisi kemasan, memastikan obat memiliki izin edar, dan belum kadaluarsa. Selanjutnya BPOM melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Farmasi lainnya untuk memastikan keamanan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi obat. BPOM mengingatkan kembali kepada seluruh Perusahaan Farmasi agar tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol, dan/atau Gliserin/Gliserol melebihi ambang batas didalam komposisi obat sirup, dan selalu mengikuti buku panduan Farmakope Indonesia. (Badan POM, 2022b).

Perspektif Fiqh Siyasah

Ketetapan tata cara kehidupan bernegara memang tidak ditertulis secara tekstual di dalam Al-quran. Namun Alquran membahas ide dasar tentang kehidupan bernegara dan pemerintahan. Dari sinilah muncul ilmu yang membahas tentang pemerintaahan, politik serta pengkajian hubungan antara rakyat dan pemimpinnya yang dikenal dengan Fiqh Siyasah.(Saebani, 2015) Sebagai utusan Allah, Rasulullah adalah panutan dan suri teladan dalam kehidupan ini. Pada Alquran dan Sunnah, telah lengkap disajikan bagaimana kita dapat menjalankan kehidupan agar selalu pada syariat Allah. Bagaimana tata cara shalat, bagaimana bersosialisasi antar sesama manusia dengan baik dan benar, hingga bagaimana cara berpolitik dan menjalankan sebuah pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sistem pemerintahan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah mencontohkan pemerintahan yang baik pada masanya. Konsep pemerintahan Rasulullah pada zaman dahulu bahkan dijadikan sebagai referensi bentuk konstitusi sistem pemerintahan untuk zaman sekarang. Konstitusi yang terkenal pada masa Rasulullah adalah Piagam Madinah. Didalam Piagam Madinah dijelaskan banyak terkait peraturan peraturan dalam berkehidupan bernegara. Piagam Madinah adalah panduan yang buat Rasulullah dengan tujuan agar kehidupan antar masyarakat terjalin harmonis dan sejahtera.(Rahmaningsih, 2022) Kedudukan serta peran Hukum Islam secara totalitas dipegang oleh Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah menjadi kendali syarat agar Hukum Islam dapat berlaku secara efisien dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya pemerintahan, seluruh Hukum Islam seperti Muamalah, Jinayah, Ahwalul Syakhsyah dapat di realisasikan.(Ramadhan, 2019)

Fiqh Siyasah merupakan susunan dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Secara bahasa fiqh adalah pemahaman. Sedangkan secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil dalil yang akurat, yakni hukum-hukum yang dikaji dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun melalui jalan ijtihad. Kata siyasah memiliki arti pemerintahan. Merujuk pada Lisan al-Arab, siyasat berarti memimpin, mengatur, dan memerintah. Dapat disimpulkan Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mempelajari segala urusan yang berkaitan dengan negara yang menata wilayah kekuasaannya dengan Syariat Islam dengan tujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. (Jafar, 2018) Dalam buku karangan Beni Ahmad, beliau menerangkan bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang menelaah dan mengkaji perundang undangan, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan seluruh hal mengenai pemerintahan dan politik negara. (Saebani, 2015)

Dalam fiqh siyasah pembahasan terkait lembaga lembaga negara yang berfungsi mengayomi umat, disebut siyasah dusturiyah. Pada kajian ini akan di bahas sebuah lembaga yang dikenal memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol masyarakat agar selalu berada dalam syariat islam. Dalam ketatanegaraan Islam, salah satu peran negara adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak masyarakat kepada kebaikan dan jauh dari kemungkaran adalah sebuah tugas yang harus dijalankan suatu negara. Untuk merealisasikan hal ini, maka terbentuknya sebuah lembaga yang bernama Wilayahul Hisbah.

Dalam bahasa arab, Wilayahul memiliki arti kewenangan dan kekuasaan. Secara istilah Wilayah adalah sebuah lembaga yang diberi tanggungjawab oleh negara. (Winowoda & Quddus, 2021) Sementara, kata Hisbah berasal dari kata bahasa arab "hasaba" yang memiliki makna sesuai konteksnya, seperti perhitungan, pengawasan, dan penertiban. Hisbah secara istilah, ialah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang baik telah ditinggalkan dan mencegah kemungkaran disaat orang orang sudah melakukannya secara terang terangan.(A. M. Abdullah, 2015) Maka secara singkat, Wilayahul Hisbah adalah lembaga yang diberikan tugas oleh negara untuk menyeru kebaikan dan memberantas kemungkaran. Apabila peraturan disuatu tempat tidak berjalan dengan semestinya, maka anggota dari lembaga Wilayahul Hisbah akan mengambil sikap untuk memberi peringatan kepada masyarakat agar kembali menjalankan peraturan tersebut, dan meninggalkan larangannya. Wilayahul Hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengawasi permasalahan akhlak, agama, ekonomi, dalam kehidupan sosial sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Pada masa Rasulullah, Wilayahul Hisbah belum menjadi sebuah lembaga resmi. Namun Rasulullah sudah melakukan tugas mulia ini sejak pemerintahannya. Dalam penelitian Ahmad Fauzan dijelaskan pondasi awal berdirinya lembaga ini ketika Rasulullah melakukan pengawasan langsung ke pasar. Beliau mengawasi para pedagang agar tidak melakukan kecurangan dan penipuan dipasar. Pada masa Abu Bakar, beliau menjalankankan wewenang Wilayahul Hisbah "amar ma'ruf nahi mungkar" dengan cara memberantas para nabi nabi palsu. Selanjutnya pada masa Umar bin Khatthab, Usman bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib, mereka melaksanakan kewenangan wilayahul hisbah dengan cara memantau dan memeriksa keadaan pasar agar tetap pada syariat Islam.(A. F. Abdullah, 2016) Lembaga ini mulai menjadi lembaga yang kredibel pada masa kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pembentukan Wilayahul Hisbah menjadi sebuah

lembaga bertujuan agar lembaga ini memiliki otoritas dalam menjalankan tugasnya, memiliki dasar hukum dan aturan yang sah. (Fernando, 2022)

Jika dilihat dari posisi ketatanegaraan, maka kedudukan Wilayatuh Hisbah memiliki posisi yang sama dengan Lembaga BPOM. (A. F. Abdullah, 2016) Wilayatuh Hisbah sudah ada sejak zaman Rasulullah, hal ini membuktikan bahwa Rasulullah sudah lebih dulu menjalankan pemerintahan yang baik dan benar. Dan sudah seharusnya kita mengaplikasikan kebaikan itu di pemerintahan sekarang ini. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW diantara umat manusia untuk membimbing dan membawa kepada jalan yang benar, dan tentunya untuk kedamaian dan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Maka dari itu, Rasulullah selalu menyeru dan mengajak umat manusia untuk menghindari kecurangan, kezaliman, karena itu dapat merugikan sesama. Hal ini merupakan salah satu tugas Wilayatuh Hisbah yang konsepnya sama dengan BPOM. Tugas Wilayatuh Hisbah tidak hanya berhenti pada melakukan pengawasan, tetapi juga turut menindak lanjuti jika ternyata ditemukan kecurangan.

Kedudukan BPOM di pemerintahan Indonesia sebagai instansi yang dibebankan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan ternyata sejalan dengan tugas dan fungsi Wilayatuh Hisbah. Tugas pokok Wilayatuh Hisbah adalah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika dilihat kembali, tugas dan wewenang dari BPOM ialah mengkoordinasi setiap kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas agar terlaksana dengan baik. Melakukan pemantauan, juga memberikan pembinaan, sosialisasi untuk setiap instansi pemerintah dan masyarakat terkait obat dan makanan yang layak beli dipasar. (Aziz & Musyafa'ah, 2020) Sejalan dengan BPOM, Wilayatuh Hisbah bertugas dan berwenang menjunjung tinggi kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat, melakukan pengawasan pada kecurangan timbangan yang dilakukan pedagang, serta menghilangkan persaingan dagang yang tidak sehat. Melakukan pengawasan terhadap administrasi dan pengawasan umum juga termasuk tugas dari Wilayatuh Hisbah. Islam adalah agama rahmatullil'alamin. Dalam Islam diajarkan untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Ketika menjual atau memproduksi suatu barang maka harus diproses dengan bahan yang baik, berkualitas, dan halal. Maka dari itu, pengawasan untuk mengecek standar mutu produksi juga dilakukan oleh lembaga Wilayatuh Hisbah. Maka dari itu, sebagai seorang muslim ketika memproduksi suatu barang tidak serta merta karena hanya mencari keuntungan, tetapi harus juga mementingkan kemaslahatan umat. Produsen dalam menyediakan barang dagangannya harus memiliki standar dan mutu yang terjamin dengan halal dan baik bagi tubuh. Tidak boleh ada unsur haram didalamnya. Lembaga Wilayatuh Hisbah bertugas melakukan pengecekan untuk semua barang dagangan dipasaran. Sehingga ketika terdapat penipuan atau kecurangan dalam praktik jual beli, anggota dari Wilayatuh Hisbah akan menindak lanjuti si pelaku. Lembaga Wilayatuh Hisbah mempunyai pengawas yang siap menindak lanjuti setiap kezaliman yang terjadi dalam perdagangan.

Setelah melihat tugas dan wewenang dari BPOM dan Wilayatuh Hisbah, dapat diambil benang merah bahwa hampir keseluruhan tugas dan wewenangnya memiliki kesamaan. Lembaga pengawasan terhadap obat dan makanan sangat diperlukan dalam sebuah pemerintahan. Karena dengan adanya pengawasan ini, semua pelaku usaha besar maupun kecil yang memperdagangkan dagangannya kemasayarakat luas, tidak semena mena. Hal ini karena sebelum dan selama edar, barang yang di produksi akan di cek dan diberi izin edar oleh lembaga yang berwenang, yaitu BPOM. Maka jika terjadi pelanggaran dan kecurangan seperti kasus gagal ginjal akut pada anak ini, maka pihak BPOM akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Dengan adanya tindakan pertanggungjawaban dari BPOM atas kasus ini, diharapkan Perusahaan Farmasi untuk lebih jeli dan teliti ketika beroperasi agar tidak terjadi kelalaian dan kerugian seperti pada kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi baru baru ini. Begitupun kepada masyarakat luas, agar selalu berhati hati dalam mengonsumsi obat. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa kedepannya. Semoga dengan adanya rasa takut akan Allah dapat menjadikan masyarakat lebih jujur dalam berdagang, dan lebih jujur dalam menyediakan supply barang. (A. F. Abdullah, 2016)

Simpulan

Pada pemaparan diatas, bisa ditarik kesimpulan, seiring perkembangan zaman makanan, dan obat obatan dari berbagai produk tersebar di masyarakat dengan begitu cepat. Maka dibentuklah BPOM untuk dapat mengawasi makanan dan obat obatan yang layak konsumsi agar tidak sembarang beredar dipasar Indonesia. Dalam tinjauan fiqh siyasah, keberadaan lembaga BPOM sudah sangat tepat. Hal ini karena tugas dan kewenangan, serta tujuan yang diemban BPOM selaras dengan lembaga Wilayatuh Hisbah. BPOM memiliki kesamaan tugas dengan Wilayatuh Hisbah yang mana mengontrol dan mengawasi pasar agar pedagang tidak melakukan penipuan dan kecurangan, dan berdagang sesuai dengan Syariat Islam. Setiap pemimpin yang memiliki kewenangan harus amanah dalam menjalankan tugasnya. Maka ketika adanya kekacauan yang terjadi dipasar masyarakat, pihak yang berwenang harus bertanggung jawab. Pada kajian fiqh sisayah,

kewenangan Wilayahul Hisbah yaitu dapat memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan kecurangan, hal ini juga telah dilakukan lembaga BPOM dengan memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Farmasi yang dinyatakan melanggar hukum karena memproduksi obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Sanksi ini berupa menarik izin edar obat sirup yang tercemar EG dan DEG dan memusnahkannya, menarik sertifikat CPOB Perusahaan Farmasi terkait agar tidak dapat lagi memproduksi obat sirup. Serta BPOM menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan obat. Perlu cek kode registrasi, dan pastikan selalu membaca petunjuk pemakaian obat sebelum digunakan.

Menurut penulis, pertanggungjawaban dari pihak BPOM belum maksimal dilakukan, perlu adanya evaluasi kerja agar kinerja BPOM dapat lebih baik dalam mengontrol dan mengawasi peredaran obat dan makanan, agar kasus-kasus serupa tidak kembali terulang. (Ahmad et al., 2022)

Referensi

- Abdullah, A. F. (2016). *Wewenang dan peran wilayah hisbah dalam pengawasan pasar dan ekonomi dalam perspektif fiqh siyasah*. 1–23.
- Abdullah, A. M. (2015). *Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Ahmad, A., Krisyananti, N., Rafli Rumbia, M., Susanti, S., Al Farih Rahim, M., Aslinda, A., Alfayed Suherman, M., & Rifdah Amalia, P. (2022). *Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi dan BPOM Terhadap Produk Obat Sirup Anak*. <https://m.fimela.com/amp/5111196/tanggung->
- Aziz, A., & Musyafa'ah, S. (2020). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Al-Qanun*, 23(1), 193–214.
- Badan POM. (2022a). *Penjelasan BPOM RI Nomor HM.01.1.2.12.22.188 Tanggal 22 Desember 2022 tentang Tindak Lanjut Investigasi dan Pengawasan BPOM Terhadap Sirup Obat yang Tidak Memenuhi Syarat Pada 6 (enam) Industri Farmasi*. [Www.Pom.Go.Id. https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/169/Penjelasan-bpom-ri-nomor-hm-01-1-2-12-22-188-tanggal-22-desember-2022-tentang-tindak-lanjut-investigasi-dan-pengawasan-bpom-terhadap-sirup-obat-yang-tidak-memenuhi-syarat-pada-6-enam-industri-farmasi.h](https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/169/Penjelasan-bpom-ri-nomor-hm-01-1-2-12-22-188-tanggal-22-desember-2022-tentang-tindak-lanjut-investigasi-dan-pengawasan-bpom-terhadap-sirup-obat-yang-tidak-memenuhi-syarat-pada-6-enam-industri-farmasi.h)
- Badan POM. (2022b). *Penjelasan BPOM RI Tentang Informasi Keenam Hasil Pengawasan BPOM Terkait Sirup Obat Yang Tidak Menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol, dan/atau Gliserin/Gliserol*. [Www.Pom.Go.Id. https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/162/Penjelasan-BPOM-RI-Tentang-Informasi-Keenam-Hasil-Pengawasan-BPOM-Terkait-Sirup-Obat-Yang-Tidak-Menggunakan-Propilen-Glikol--Polietilen-Glikol--Sorbitol--dan-atau-Gliserin-Gliserol.html](https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/162/Penjelasan-BPOM-RI-Tentang-Informasi-Keenam-Hasil-Pengawasan-BPOM-Terkait-Sirup-Obat-Yang-Tidak-Menggunakan-Propilen-Glikol--Polietilen-Glikol--Sorbitol--dan-atau-Gliserin-Gliserol.html)
- Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 12.
- Fernando, A. P. (2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Balai Besar POM Dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. In *Braz Dent J*. (Vol. 33, Issue 1).
- Hendriyana, A. (2023). *Mengenal Konsep Pemimpin dalam Islam*. [Www.Unpad.Ac.Id. https://www.unpad.ac.id/2023/04/mengenal-konsep-pemimpin-dalam-islam/](https://www.unpad.ac.id/2023/04/mengenal-konsep-pemimpin-dalam-islam/)
- Humas. (2022). *Penjelasan Menkes tentang Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/penjelasan-menkes-tentang-kasus-gangguan-ginjal-akut-pada-anak/>
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Kasus Baru dan Kematian Turun Setelah Penghentian Penggunaan Obat Sirup*. [Www.Kemkes.Go.Id. https://www.kemkes.go.id/article/view/22110700001/kasus-baru-dan-kematian-turun-setelah-penghentian-penggunaan-obat-sirup.html](https://www.kemkes.go.id/article/view/22110700001/kasus-baru-dan-kematian-turun-setelah-penghentian-penggunaan-obat-sirup.html)
- Kontan.co.id. (2022). *Kemenkes Simpulkan Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal, Ini 73 Obat Sirup Dilarang BPOM*. [Www.Kontan.Co.Id. https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkes-simpulkan-obat-sirup-penyebab-gagal-ginjal-ini-73-obat-sirup-dilarang-bpom](https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkes-simpulkan-obat-sirup-penyebab-gagal-ginjal-ini-73-obat-sirup-dilarang-bpom)
- Laela, D. A., & Hairunnisa. (2021). Pra-Rancangan Pabrik Etilen Glikol Dari Etilen Oksida Dengan Proses Hidrasi Non Katalitik-Kapasitas 200.0000 Ton/Tahun. *Jurnal Tugas Akhir Teknik Kimia*, 4(1), 19–24. <http://jtam.ulm.ac.id/index.php/jtatk/article/view/695>
- Mujadidiwwadudu, Z., Rahayu, & Rahayu, S. W. (2018). Tanggungjawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Asing yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia pada Label Kemasannya di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(November), 772–781.
- Noviza, D., Febrianti, N., & Umar, S. (2015). Solubilisasi Parasetamol Dengan Ryoto® Sugar Ester dan Propilenglikol. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 1(2), 132. <https://doi.org/10.29208/jsfk.2015.1.2.23>

- Nurrahman, A. (2022). *BPOM: Gagal Ginjal Akut Tanggung Jawab Industri Farmasi*. Validnews.Id. <https://validnews.id/nasional/bpom-gagal-ginjal-akut-tanggung-jawab-industri-farmasi>
- Rahmaningsih, A. A. (2022). Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 242–249. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Ramadhan, M. (2019). *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Vol. 01, Issue 01). PT Nasya Expanding Management.
- Rokom. (2022). *Kasus GGAPA: Pemerintah Berfokus Pada Penyelamatan Nyawa*. Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20221216/4942040/kasus-ggapa-pemerintah-berfokus-pada-penyelamatan-nyawa/>
- Saebani, beni A. (2015). *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Khulafa Ar-Rasyidun*. Pustaka Setia Bandung.
- Safira, U., & Suminar, S. R. (2019). Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Bpom) terhadap Peredaran Obat Albothyl ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. *Prosiding Ilmu Hukum*, 5, 908–913. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.16369>
- Salsabila, R., & CNBC INDONESIA. (2022). *Obat Sirup Berbahaya: 324 Anak Meninggal, BPOM Digugat*. Www.Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221226174054-33-400254/obat-sirup-berbahaya-324-anak-meninggal-bpom-digugat>
- Sopiani, S., & Mubaraq, Z. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 146. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal Of Law*, 01(01), 56. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Syahrul Fauzi, D. (2022). *Rasulullah Sebagai Pemimpin dan Relevansinya dengan Kepemimpinan pada Lembaga Pendidikan Modern*. Fkmpsfitk.Uin-Suka.Ac.Id. <https://fkmpsfitk.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/554/rasulullah-sebagai-pemimpin-dan-relevansinya-dengan-kepemimpinan>
- UU Republik Indonesia Nomor 39. (2008). UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. *Republik Indonesia*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomo>
- Winowoda, O. R., & Quddus, A. (2021). Kinerja Wilayahul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Media Birokrasi*, 3(2), 44–63. <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2477>